



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ *69* .25 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS INDONESIA RENAL REGISTRY (IRR) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergantian petugas Renal Registry (IRR) dalam pelayanan hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 400.7.3.1/97.25 Tahun 2024 tentang Penunjukan Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penunjukan Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dibawah ini:
Nama : Erfan Fauzi Sholikhin, S. Kep
NIP : 19960513 201903 1 004
Jabatan : Perawat Terampil
- KEDUA : Tugas Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. mendaftar sebagai peserta registrasi indonesia;
b. melakukan pengiriman data registrasi ginjal indonesia yang sesuai dengan file yang telah di tentukan; dan
c. memantau dan mengevaluasi data yang telah terkirim sebelum mengakhiri proses registrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 400.7.3.1/97.25 Tahun 2024 tentang Penunjukan Petugas Indonesia Renal Registry (IRR) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Agustus 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓

u,



ARIF SETYOKO